

**DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RISWANDI SP SITEPU
NPM. 1806200462**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, Jam 09. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISWANDI SEPTI TELU
NPM : 1806200462
PRODI/BAGIAN : HUKUM HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DELUKSIFIKASI ALAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN LALU LINTAS Analisis putusan no 22/pid.pts/2021/pn.pd.

Dinyatakan

Lulus Ya lisiin dengan predikat Sangat Baik
Lulus Baik sekali, memperbaiki Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA



PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



ANGGOTA PENGUJI:

- 1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
- 2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
- 3. HARISMAN, S.H., M.H.

2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RISWANDI SP SITEPU
NPM : 1806200462
PRODI/BAGIAN : ILMUHUKUM/ PIDANA
JUDULSKRIPSI : DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Putusan No.22 /pid.sus./2021/pn.pli)

.PENDAFTARAN : Tanggal, 22 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sekripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN:0122087502

PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI S.H. M.H
NIDN : 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISWANDI SP SITEPU
 NPM : 1806200462
 PRODI/BAGIAN : ILMUHUKUM/ PIDANA
 JUDULSKRIPSI : DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
 KECELAKAAN

LALU LINTAS (analisis putusan no.22/pid.sus./2021/pn.pli)



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
 PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Agustus2023

DOSEN PEMBIMBING

Mirsa Astuti S.H M.H.

... MIRSA ASTUTI S.H M.H....

.....NIP/NIDN/NIDK: 0105016901.....

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTUBIMBINGANSKRIPSIMAHASISWA

NAMA : RISWANDI SP SITEPU
NPM : 1806200462
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDULSKRIPSI : DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Putusan
No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI.,S, H. M.,H

TANGGAL	MATERIBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Feb 2023	Koreksi Judul	
20 Feb 2023	Proposal koreksi	
13 Mar 2023	Acc proposal	
27 Mar 2023	Seminar dan Perbaikan	
8 Mei 2023	Bab II, Bab III	
22 Mei 2023	Bab III sesuai sesuai Judul	
12 Juni 2023	Kesimpulan dan sesuai Bab III	
24 Juni 2023	Bahan buku	
26 Juni 2023	ACC untuk do uji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI S., H. M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISWANDI SP SITEPU
NPM : 1806200462
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Putusan No 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



RISWANDI SP SITEPU

NPM. 1806200462

ABSTRAK
DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

RISWANDI SP SITEPU
NPM. 1806200462

Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Mengenai unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan. Salah satu contoh kasus adanya delik kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yakni kasus dalam Putusan No. 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli. Adapun penelitian ini untuk mengetahui penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli, serta pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli dimana telah terpenuhinya unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli dimana Hakim menerapkan hukum pidana materil dengan ketentuan bahwa kelalaian yang ada pada pelaku adalah kelalaian yang tidak disadari. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, dimana Hakim mempertimbangan dari dua aspek, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dalam perkara kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan kematian korban dengan Pasal 183 jo Pasal 193 (1) KUHP.

Kata Kunci: Delik. Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “ **DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)**” .

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Allah berfirman: Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka, sedang mereka ada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya) (Al-Anbiya”: 1)

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Juli 2023
Penulis,

RISWANDI SP SITEPU
NPM. 1806200462

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Delik.....	12
B. Tinjauan Umum Kelalaian	18
C. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Delik Kelalaian Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Parkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.....	34
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Terhadap Perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.....	51

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan Negara. Hal tersebut menyebabkan kendaraan terus berada disetiap kehidupan di masyarakat dengan segala keperluan maupun kepentingan yang diperlukan setiap individu masing-masing.

Pemberian perlindungan kepada setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas inipun dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor alat transportasi itu sendiri, yakni faktor manusia dan faktor lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang datang dari manusia itu sendiri merupakan faktor yang menjadi dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.¹

¹ Nopiana Mozin, “ Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo” , *Jambura Journal Civic Education*, Volume (2) Nomor (1), (Mei) (2022), halaman 123.

Setiap kejadian kecelakaan lalu lintas wajib dilaporkan pada kepolisian agar hak korban dapat terpenuhi.² Kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun menimbulkan banyak korban, baik korban luka ringan, berat, maupun meninggal dunia.³ Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri jika dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi lengah, mengantuk, kurang terampil, juga ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya kesalahan ini beorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁴

² Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Jadilah Penolong Kecelakaan Dijalan, Semua Orang Bisa Jadi Penolong*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, halaman 29.

³ Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman viii.

⁴ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 14.

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan bunyi pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.⁵

Pasal 359 KUHP menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum sedangkan Pasal 311 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas (bahkan mengakibatkan luka ringan, sedang, berat dan kematian). Namun apabila dicermati, dalam konteks kecelakaan lalu lintas mengenai pemakaian pasal mana yang akan dipakai, kita perlu perhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, bunyi dari pasal tersebut yaitu: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula

⁵ Renata Christa Auli, “Kelalaian yang merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Sehingga sanksi pidana di KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar bagi tindak pidana lalu lintas, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur secara khusus sanksi-sanksi pidana terkait dengan kecelakaan lalu lintas.

Perihal kelalaian pada kecelakaan lalu lintas, sanksinya diatur di Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang dikehendaki. Sebagai contoh, sudah berhati-hati namun rem blong. Namun, tentunya memerlukan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, apakah suatu keadaan pada saat kecelakaan lalu

lintas dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan atau kelalaian. Di sini lah peran penegak hukum untuk cermat dalam membuktikannya. Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Mengenai unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan.

Salah satu contoh kasus adanya delik kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yakni kasus dalam Putusan pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Putusan No. 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, sebagaimana kasus ini terjadi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita. Peristiwa berawal ketika Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Pelaihari menuju Batakan, sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan yakni sebuah sepeda motor yang dikendarai Korban dengan kondisi jalan yang menikung. Pada saat itu, karena jarak kendaraan yang terlalu dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, maka terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut. Korban terpental membentur

kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa, lalu Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, Korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, sehingga diperlukan pemahaman mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan judul: **“DELIK KELALAIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Putusan No. 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)”** .

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi faedah penelitiannya dalam hal ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai delik kelalaian pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai delik kelalaian pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.
3. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
4. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Yuliadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2020, dengan judul: “ Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” . Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas? Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dano Timothy Heaven Tewu, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, pada Tahun 2019, dengan judul: “ Penerapan Pasal 359 Kuhp Terhadap Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan” . Penelitian ini menganalisa bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan? Bagaimanakah penerapan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan?

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

⁷ *Ibid.*, halaman 56.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Delik

Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁹ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹¹ Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau

⁹ Hasanul Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset, halaman 1.

¹⁰ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 50.

¹¹ *Ibid.*

hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.¹²

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹³

Delik secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Delik formil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya : Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHP.
2. Delik materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak

¹² Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman iii.

¹³ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal 187, Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.¹⁴

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.¹⁵ Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.¹⁶

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang

¹⁴ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media, halaman 79-80.

¹⁵ Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, halaman 22.

¹⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas pada awalnya dikenal dan dipopulerkan oleh seorang sarjana Jerman, von Feuerbach dengan bahasa Latin “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Sejarah mencatat bahwa kehadiran asas legalitas tidak lain adalah upaya untuk menjaga rakyat dari perbuatan sewenang-wenang seorang raja.¹⁷

Beberapa Aspek Asas legalitas:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan Analogi.
3. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
4. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.

¹⁷ Imron Rosyadi. *Op. Cit.*, halaman 34.

5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.¹⁸

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana” .

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*” . Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁹

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana.

¹⁸ Hasanul Mulkan. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset, halaman 33.

¹⁹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁰

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.²¹

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena permasalahan

²⁰ *Ibid.*, halaman 94.

²¹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.²²

B. Tinjauan Umum Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Disamping itu, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang itu sendiri.²³ Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali.

Kelalaian yaitu suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut Simons kelalaian terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Dalam berbagai hal kelalaian ini memiliki dampak atau akibat yang terjadi contohnya mengalami kecelakaan akibat tergesa-gesa dalam

²² *Ibid.*

²³ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, halaman 68.

berkendara sepeda motor karena kurang kehati-hatian dalam berkendara tanpa berpikir panjang akibat yang akan terjadi. Dari kedua bentuk kesalahan tersebut juga sering ditemukan dalam dunia pendidikan salah satunya siswa mengalami kesalahan dalam melakukan sesuatu baik secara sengaja atau tidak sengaja.

Seperti halnya secara sengaja tidak mengerjakan soal yang diberikan karena merasa tidak bisa mengerjakan soal tersebut, dan tidak teliti dalam mengerjakan seperti menghitung karena kurangnya kehati-hatian dalam mengerjakan soal. Hal tersebut memberikan dampak negatif pada hasil belajar siswa karena kesalahan yang diperbuat.²⁴

Dalam hal pertanggungjawaban pidana seseorang karena adanya kesalahan (*Schuld*), dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kesalahan dengan kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kesalahan dengan kelalaian (*Colpose*).²⁵ Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam Undang-Undang.

Kelalaian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

²⁴ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 77.

²⁵ Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, halaman 15.

2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain.²⁶

Kealpaan itu memuat tiga unsur yaitu :

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
2. Pelaku telah berlaku kurang berhati hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang.
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.²⁷

Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Maksudnya: “ Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat” . Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan adalah Hakim. Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, dengan memperhitungkannya di dalam segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat. Untuk menentukan kekurangan penghati-hati atau penduga-duga si pembuat, dapat digunakan ukuran “ apakah ia mempunyai kewajiban untuk berbuat lain” .²⁸

²⁶ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Op. Cit.*, halaman 68.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. *Op. Cit.*, halaman 108.

C. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Definisi lain tentang kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁹

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “ Suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” . Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan, yaitu:

(1) Kecelakaan digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Keelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

²⁹ Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas, halaman 3.

- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, kecelakaan sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dan kecelakaan berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas dikelompokkan mejadi 4 kelompok, yaitu kecelakaan berdasarkan korban, kecelakaan berdasarkan posisi, kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, dan kecelakaan berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan.³⁰

Kasus kecelakaan yang terjadi, sering pula ditemui dalam beberapa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak lari. Tabrak lari pada umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku dalam hal ini pengemudi kendaraan meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan

³⁰ *Ibid.*

kendaraan yang dikemudikannya..³¹ Secara umum, mengenai kewajiban dan tanggungjawab pengemudi pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan apabila terlibat kecelakaan diatur dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:
 - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
2. Pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian terdekat.

Kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan bahwa pengemudi tersebut tidak mentaati peraturan lalu lintas. Misalnya, pengemudi tidak memberi tanda akan berbelok, mengendarai mobil tidak dilajur kiri, pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, dan menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian, faktor utama kecelakaan adalah pengemudi kendaraan yang tidak hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya.

³¹ Agio V. Sangki, “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Lex Crimen*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, halaman. 39

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.³² Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu: “Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam penjelasannya bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalai terdakwa.

Makna Pasal 359 KUHP tersebut sering disebut dengan *culpose delicten* atau delik kelalaian yang merupakan delik yang dalam rumusannya mengandung unsur kelalaian atau ketidak hati-hatian, atau kelalaian saja. Misalnya melanggar Pasal 359 KUHP tentang kelalaian seseorang yang mengakibatkan matinya orang.³³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat Pasal 359 KUHP tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal itu sesuai dengan penggunaan asas, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

³² Asep Nugraha, “ Analisis Yuridis Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan” , Veritas, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, halaman. 28.

³³ Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 87.

Faktor-faktor penyebab kecelakaan meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, namun dari keempat faktor tersebut terdapat faktor yang sangat menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yaitu faktor pengemudi (manusia). Sebagian besar pengemudi kendaraan umum mengerti dan memahami bagaimana berperilaku berlalu lintas yang benar, seperti cara menyalip, menjaga jarak dan lain-lain. Namun demikian ternyata masih cukup banyak juga pengemudi kendaraan umum yang bersikap ugal-ugalan dengan alasan mengejar waktu, setoran, mengantuk atau kelelahan, sehingga melanggar peraturan berlalu lintas yang mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggaran dapat terjadi karena memang sengaja melanggar atau ketidaktahuan terhadap arti aturan yang ada.³⁴

Faktor lainnya adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat globalisasi dan pengaruh sistim kapitalis. Manusia akan semakin rendah toleransi sosialnya dan semakin mudah terkena stres akibat persaingan hidup dalam era industrialisasi. Hal ini akan menyebabkan orang akan semakin mudah marah dan semakin ugal-ugalan dalam berlalu lintas. Selain itu bila pembangunan kurang berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial akan besar kemungkinan kecemburuan sosial ditumpahkan ke jalan raya dengan cara tidak mentaati peraturan lalu lintas. Untuk kebiasaan buruk para pengguna jalan yang tidak beretika, kebiasaan tersebut sepatutnya dihentikan demi keselamatan bersama, tapi lebih kepada kenyamanan, keindahan, dan martabat warga sebuah kota. Yang

³⁴ Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, halaman 43.

perlu diperbaiki dalam pengguna jalan raya adalah etika dan estetika dalam berlalu lintas yang baik dan patuh terhadap hukum.³⁵

Perilaku berlalu lintas adalah potret kepribadian diri yang sekaligus menggambarkan budaya bangsa. Apabila lalu lintas itu tertib, dapat dipastikan pula baik segala infrastruktur negeri itu. Sebaliknya apabila ketertiban berlalu lintasnya itu buruk maka dapat tercermin bahwa buruk pula sistem dalam negeri tersebut. Oleh karena itu perilaku berlalu lintas adalah cerminan dari budaya masyarakat, kalau buruk cara berlalu lintas maka buruklah kepribadian seseorang dan secara kolektif keburukan ini menggambarkan buruknya budaya bangsa. Berbagai macam pelanggaran yang terjadi tidak lain dan tidak bukan juga terdapat faktor dari human error atau manusia.³⁶

Perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Yuwono dalam penelitiannya bahwa dengan peraturan lalu lintas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, mengatur aspek ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan cara berkendara yang aman bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

³⁵ *Ibid.*, halaman 45.

³⁶ *Ibid.*

nilai- nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM.³⁷

Putranto memberikan pendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan jika terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Banyak kondisi dimana pengemudi menjadi penyebab kecelakaan seperti melanggar rambu lalu lintas baik disengaja maupun tidak, memaksakan diri berkendara padahal kondisi tubuh tidak memungkinkan misalnya mengantuk dan sakit.³⁸

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pengemudi kendaraan, pejalan kaki, dan pemakai jalan lain yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung. Pejalan kaki dapat menjadi korban kecelakaan dan juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Sedangkan pengemudi kendaraan merupakan penyebab utama kecelakaan, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir 95% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor pengemudi terkait perilakunya.

Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya kecelakaan akibat perilaku manusia:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, halaman 48.

- a. Kurang Antisipasi adalah pengemudi yang tidak mampu memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan (kendaraan lain).
- b. Lengah adalah melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi, seperti contohnya melihat kesamping, menyalakan rokok, mengambil sesuatu atau berbincang-bincang di HP saat mengemudikan kendaraan.
- c. Mengantuk adalah pengemudi yang kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat dan atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari 5 jam tanpa istirahat.
- d. Mabuk adalah pengemudi yang berada dalam pengaruh alcohol, obat-obatan dan narkotika yang dapat menghilangkan kesadaran saat mengemudi.
- e. Tidak tertib adalah perilaku pengemudi yang melanggar lalu lintas, baik pelanggaran rambu ataupun lampu lalu lintas. Penelitian lain yang dilakukan Prasetyanto menunjukkan bahwa lengah dan tidak tertib merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor yang lain.³⁹

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya adalah pecah ban, rem blong, dan komponen mobil yang seharusnya

³⁹ Dwi Prasetyanto. *Op. Cit.*, halaman 5.

diganti tetapi tidak diganti sehingga komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.⁴⁰

Jumlah kendaraan yang ada pada saat ini mengalami peningkatan, terbukti dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di ruas-ruas jalan khususnya daerah perkotaan. Kenaikan jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan akan menambah angka LHR (Lalu Lintas Harian RataRata). Dengan demikian lalu lintas menjadi padat karena kenaikan jumlah kendaraan tersebut tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sehingga akibat dari kondisi tekniknya yang tidak layak jalan, atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kejadian kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan bermotor yang digunakan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Faktor kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan dari pabrik harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil.⁴¹

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari PT Jasa Marga, berikut ini antara lain faktor kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol:

⁴⁰ Fauzia Rahawarin. *Op. Cit.*, halaman 49.

⁴¹ Dwi Prasetyanto. *Op. Cit.*, halaman 6.

- a. Ban Pecah adalah suatu keadaan dimana terdapat lubang pada ban yang disebabkan oleh paku, batu tajam, dan lain sebagainya.
 - b. Slip adalah lepasnya kontak antara permukaan jalan dengan roda kendaraan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan membloir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan.
 - c. Rem Blong adalah suatu keadaan dimana pada waktu pedal dipijak, pedal rem menyentuh rantai kendaraan, meskipun telat diusahakan memompa pedal rem tetapi keadaan tersebut tidak berubah dan rem tetap tidak bekerja.
 - d. Kerusakan Mesin adalah kondisi mesin kendaraan kurang perawatan rutin akibat penggunaan berkala sehingga terjadi kerusakan pada mesin kendaraan.⁴²
3. Faktor Jalan.

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Seperti permukaan jalan yang tidak rata, lampu jalanan yang kurang memadai, pagar pengaman jalan, dan jalan yang berlubang.⁴³ Faktor jalan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan bila jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada atau sudah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh pembuatan yang tidak sesuai aturan atau memang sudah tua. Kerusakan pada permukaan jalan, konstruksi jalan rusak atau tidak sempurna, geometri jalan kurang sempurna merupakan sebagian dari masalah jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Fauzia Rahawarin. *Op. Cit.*, halaman 49.

Faktor kondisi jalan, sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, begitu pula dengan tidak berfungsinya marka, rambu dan sinyal lalu lintas secara optimal dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Data memperlihatkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol terutama disebabkan:

- a. Kerusakan Jalan
 - b. Perlengkapan Jalan
 - c. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan.⁴⁴
4. Faktor Cuaca dan Lingkungan.

Kondisi cuaca juga dapat menjadi penyebab kecelakaan, misalnya ketika hujan maka jarak pengereman akan lebih jauh karena jalan licin terkena guyuran hujan. Kabut juga dapat mengganggu kita dalam ber-kendara karena jarak pandang menjadi terbatas.⁴⁵

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan pula oleh kondisi lingkungan sekitar jalan. Faktor lingkungan penyebab kecelakaan, antara lain:

- a. Penyebrangan, misalkan di jalan tol merupakan contoh dari pengaruh lingkungan sosial-budaya karena masyarakat di sekitar jalan tol yang belum memahami penggunaan jalan tol, sering melintas di jalan tol untuk menyebrang. Keadaan ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan karena kendaraan yang melintas di jalan tol melaju dengan kecepatan tinggi.

⁴⁴ Dwi Prasetyanto. *Op. Cit.*, halaman 7.

⁴⁵ Fauzia Rahawarin. *Op. Cit.*, halaman 49.

- b. Asap kendaraan, merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar (bensin dan solar) pada mesin kendaraan bermotor.
- c. Asap Lingkungan, merupakan asap yang berasal dari lingkungan sekitar jalan. Biasanya asap lingkungan ini berasal dari asap pembakaran sampah oleh masyarakat sekitar maupun asap pabrik dilingkungan tersebut.
- d. Gangguan Kamtibmas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan tol dapat berupa kerusuhan, mabuk ditempat umum, dan masalah-masalah sosial yang dapat meresahkan pengguna jalan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- e. Hewan, dalam hal ini hewan yang dimaksud adalah ternak milik masyarakat sekitar yang sering berada direrumputan pinggir jalan utamanya jalan luar kota atau jalan tol.
- f. Material di Jalan, adalah bahan mentah yang belum diproses, tetapi kadang kala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Contohnya adalah besi, tembaga, aluminium, kertas, dan lain-lain. Material tersebut jika berada di jalan tol dalam keadaan bebas, dapat berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.⁴⁶

Lingkungan merupakan salah satu yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tetapi bisa berhubungan dengan faktor penyebab kecelakaan lain terutama faktor manusia. Sebagian dari pengaruh lingkungan adalah cuaca, asap kendaraan ataupun dari industri dan pandangan sekitar.

⁴⁶ Dwi Prasetyanto. *Op. Cit.*, halaman 8.

Jenis kecelakaan lalu lintas berdasarkan posisi kendaraan saat terjadinya kecelakaan dapat dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Tabrak depan-depan, yaitu kecelakaan dua jenis kendaraan atau lebih yang bertabrakan pada bagian depan kendaraan masing-masing pada arah berlawanan.
2. Tabrak depan-belakang, yaitu kecelakaan dua jenis kendaraan atau lebih yang bertabrakan pada bagian depan sebuah kendaraan dengan bagian belakang kendaraan lain pada arah dan jalan yang sama.
3. Tabrak samping-depan/samping, yaitu bagian samping suatu kendaraan bertabrakan dengan salah satu bagian kendaraan lain, baik bagian depan ataupun samping kendaraan tersebut pada arah yang sama atau berlawanan pada jalur yang berlainan.
4. Tabrak mundur, yaitu kecelakaan yang terjadi saat suatu kendaraan sedang mundur dan menabrak kendaraan lain.
5. Tabrak sudut, yaitu kecelakaan yang terjadi pada kendaraan dengan arah yang berbeda tapi tidak berlainan arah.
6. Kehilangan/lepas kendali, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga terbalik dan keluar jalur.⁴⁷

Jenis kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, terdiri dari:

1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan dan tidak melibatkan pemakai jalan lain.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 4.

2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.⁴⁸

Jenis kecelakaan berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan dapat dikelompokkan berdasarkan usia, kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), pendidikan, jenis kelamin, dan profesi.⁴⁹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Delik Kelalaian Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Parkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat (4), yaitu: “ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” .

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Rumusan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut, untuk memenuhi syarat delik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang. Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang dengan identitas sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor. Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang berkendara mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia. Bahwa yang dimaksud adalah dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.

34

Pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda Rp 12.000.000,00 berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana dikaitkan dengan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, dimana Jaksa menuntut perbuatan pelaku dengan Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan pertama penuntut umum, yang mana unsur-unsur delik kelalaian tersebut sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Unsur Delik sebagai Subjek Hukum

Istilah “Setiap Orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut.

2. Terpenuhinya Unsur Delik Terkait Perbuatan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pengemudi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, selanjutnya “mengemudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sesuai dengan

Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh perataan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol: DA 8744 C dan Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk itu.

Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol: DA 8744 C merupakan kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan digunakan di jalan di permukaan tanah atau jalan beraspal selain rel sehingga masuk dalam kategori “Kendaraan Bermotor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian mengandung dua syarat:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁵⁰

Misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati. Sebagaimana Pompe menyatakan bahwa ada 3 macam yang masuk kelalaian (*onacht zaam heid*), yaitu: dapat mengirakan (*kennen*

⁵⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.*, halaman 224.

verwachten) timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan, serta dapat mengetahui adanya kemungkinan. Tetapi nomor 2 dan 3 hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahuinya itu menyangkut juga kewajiban untuk menghindari perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan).⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut. Pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan terang, jalan arah tikungan, namun tidak licin, tetapi juga tidak mulus, karena ada tambalan/sulaman, dan juga di sekitar lokasi terdapat rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ketika sedang mengemudikan kendaraannya, pada saat Terdakwa melihat jalan di depannya terdapat

⁵¹ *Ibid.*, halmaan 225.

tikungan maka seharusnya Terdakwa mengantisipasi dengan melambatkan kecepatannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sempat mengerem, akan tetapi tindakan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sudah melihat adanya sepeda motor korban yang melambung di depannya sehingga tidak cukup waktu dan jarak untuk melakukan pengereman dan pada akhirnya kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor korban.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan Terdakwa kurang bersikap antisipatif pada saat mengemudikan mobilnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan kelalaian tersebut terjadi tanpa dikehendaki dan disengaja, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Terpenuhi Unsur Delik yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah peristiwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya yaitu kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalik No Pol: DA 8744 C telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini Sdr. Salman.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah

terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol: DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut. Pada saat terjadi benturan, korban terpental dan membentur kaca mobil, kemudian korban jatuh terkapar di jalan aspal di sebelah kanan mobil Terdakwa, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian dengan kondisi tangan sudah membiru serta di kepala banyak mengeluarkan darah.

Setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Panyipatan menggunakan mobil ambulans yang kebetulan melintas di jalan tersebut kemudian sesampainya di puskesmas Saksi Amelia, Amd.Keb. Binti Anang Mulyani yang sedang di puskesmas tersebut memeriksa kondisi korban yang masih berada dalam mobil ambulans kemudian Saksi Amelia, Amd.Keb. Binti Anang Mulyani menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia hal mana didukung oleh Surat Keterangan Kematian nomor: 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Panyipatan tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa penderita meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat benturan dan ada luka di bagian kepala. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Telah terpenuhinya unsur delik kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli. Akan tetapi, perlu juga dipahami bahwa faktor kehendak yang ada pada pelaku mulai dari kehendak (kesengajaan) sebagai maksud sampai pada kelalaian yang disadari keadaannya semakin lemah. Artinya, faktor kehendak pada kesengajaan sebagai maksud adalah lebih kuat dari pada faktor kehendak yang ada pada kesengajaan sebagai kemungkinan, dan begitu pula seterusnya.

Patut juga dikemukakan, bahwa "*bates*" antara "kesengajaan" dengan "kelalaian" sebenarnya sangatlah tipis, terutama apabila dilihat "batas" antara "kesengajaan sebagai kemungkinan" (*dolus eventual*) dengan "kelalaian yang disadari". Oleh karena demikian, tipisnya "batas" antara "kesengajaan sebagai kemungkinan" dengan "kelalaian yang disadari" itulah, muncul kemudian pemikiran untuk memasukan "kelalaian yang disadari" tersebut sebagai "kesengajaan". Dengan demikian, dalam kelalaian hanya akan dimasukkan

kelalaian yang tidak disadari. Kelalaian yang disadari adalah kesengajaan.⁵² Kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan timbul akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.⁵³

Hamzah, mengatakan bahwa rumusan delik dirumuskan dalam berbagai cara, seperti: Pada umumnya, rumusan suatu delik berisi “ bagian inti” (*bestand delen*), yang harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut “ *bestanddelen*” dan bukan “ unsur delik” , karena unsur (*element*) suatu delik ada juga diluar rumusan.⁵⁴ Wirjono Prodjojudikoro menegaskan, dengan adanya syarat berupa satu penentuan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ditiadakan kemungkinan adanya perbuatan yang dilanjutkan pada tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kelalaian. Kira tidak mungkin seorang menghendaki akan berturut-turut secara kurang berhati-hati melakukan suatu perbuatan sejenis, karena kesimpulan adanya kelalaian selalu baru ditarik apabila perbuatannya sudah selesai dilakukan.⁵⁵

⁵² Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 183.

⁵³ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Op. Cit.*, halaman 69.

⁵⁴ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 72.

⁵⁵ Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), halaman 252.

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵⁶ Sebagaimana asas legalitas mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi Instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.⁵⁷

Adanya pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) diperlukan syarat, yaitu adanya kesalahan. Pada umumnya, bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, yaitu adanya kehendak dari si pembuat yang ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, terhadap sebagian kejahatan ditentukan, bahwa di samping kesengajaan, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kelalaian. Mengenai kelalaian ini, *MvT* menjelaskan, bahwa “ pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, undang-undang (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya bagi keamanan umum, mengenai orang atau barang, menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, undang-undang harus

⁵⁶ Mustakim. 2020. *Hukum Dan Kebijakan Transportasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, halaman 41.

⁵⁷ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 26.

bertindak terhadap perbuatan yang menimbulkan keadaan bahaya itu, karena tidak hati-hati, teledor (sembrono).⁵⁸

Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan bahaya yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang, yaitu bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi, orang bukan semata-mata menentang larang tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Semua perbuatannya itu karena lalai, kurang hati-hati, teledor. Dalam buku ke II KUHP salah satunya dalam Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang memuat unsur kelalaian. Ini adalah delik-delik kelalaian (*culpose delicten*).⁵⁹ Selain itu, terkait dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, ada pula pada delik-delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik ini tersebut salah satunya dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik ini lebih berat.⁶⁰

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

⁵⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op. Cit.*, halaman 222.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 223.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 224.

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.⁶¹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kelalaian. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.⁶²

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁶³

⁶¹ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 1.

⁶² *Ibid.*, halaman 2.

⁶³ *Ibid.*

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “ karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi: “ Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun” . Terkait pasal kelalaian yang menyebabkan kematian dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagaimana di atas, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.⁶⁴ Akan tetapi, terkait kecelakaan lalu lintas maka dapat diterapkannya hukum materil yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

R. Soesilo mencontohkan misalnya, seorang sopir menjalankan kendaraan mobilnya terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Sedangkan, “ karena kesalahannya” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.⁶⁵

⁶⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, “ Pasal Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP” , melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-lt517da4b063376>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁶⁵ *Ibid.*

Kelalaian seseorang harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik, atau *psychis*. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat itu. “Orang pada umumnya” ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa, seorang ahli biasa. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar. Jadi harus ada *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kelalaian yang sangat ringan).⁶⁶

Menentukan adanya kelalaian ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran *normative* dari kelalaian itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in corecto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan didalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat. Jadi segala keadaan diteliti dengan saksama. Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain” .⁶⁷

Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai. Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya dalam peraturan lalu lintas ada ketentuan bahwa

⁶⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 225.

⁶⁷ *Ibid.*

“ dipersimpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu, maka kendaraan dari kiri harus didahulukan” . Apabila seseorang pengendara dalam hal ini berbuat lain dari apa yang diatur itu, maka apabila perbuatannya itu mengakibatkan tabrakan, sehingga orang lain terluka berat, maka ia dapat dikatakan karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat.

Di luar undang-undang pun ada aturan-aturan, ialah berupa kebiasaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat yang harus diindahkan oleh seseorang. Misalnya ada orang yang tetap menghidupkan mesin mobilnya atau merokok pada waktu mengisi bensin. Apabila hal tersebut mengakibatkan kebakaran yang membahayakan keselamatan harta benda atau seseorang, maka ia sedikitnya dinyatakan telah karena kelalaiannya mengakibatkan hal-hal tersebut dan dapat dipidana. Sebab, dalam pompa bensin ada ketentuan: “ Dilarang merokok dan atau mesin dimohon untuk dimatikan” . Sebaliknya apabila apa yang dilakukan oleh seseorang terdakwa dapat diterima oleh masyarakat, bahkan mungkin sesuai dengan hukum, maka tidaklah ada persoalan apakah ada kelalaian atau tidak. Dalam hal ini perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.

Pakar hukum pidana yakni H.B. VOS mengemukakan, bahwa dalam delik-delik kelalaian sifat melawan hukum telah tersimpul di dalam kelalaian itu sendiri. Ia menyatakan antara lain “ Memang kelalaian tidak mesti meliputi dapat dicelanya si pembuat, namun kelalaian menunjukkan kepada tidak patutnya perbuatan itu dan jika perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka tidaklah mungkin perbuatan itu perbuatan yang abnormal, jadi tidak mungkin ada

kelalaian” .⁶⁸ Delik kelalaian tidak mungkin diajukan alasan pembenar (*rechtvaar-digingsgordnd*). Mengenai hal ini, walaupun pada prinsipnya seseorang dapat tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, namun hakim diberi wewenang untuk tidak memberlakukan alasan tersebut berdasarkan asas “ *culpa in causa*” , yaitu apabila terdakwa sendiri patut dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapus pidana.

Pasal 57 RUU KUHP berbunyi: “ Seseorang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut” . Dalam penjelasan Pasal 57 disebutkan: “ Ketentuan ini memuat asas “ *culpa in causa*” yang merupakan salah satu asas, disamping asas “ proporsionalitas” dan asas “ subsidioritas” , dalam mempertimbangkan seberapa jauh suatu alasan penghapus pidana layak diterapkan untuk tidak mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan asas “ *culpa in causa*” seseorang tidak patut berlindung pada alasan penghapus pidana dan tetap dapat dipertanggungjawabkan, apabila dia sendiri sebenarnya patut dicela atau dipersalahkan terhadap timbulnya situasi yang digunakan sebagai dasar adanya alasan penghapus pidana. Terhadap perbuatan atau keadaan yang bagaimana seseorang patut dicela perlu dilihat dari kasus

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 226.

perkasus, berdasarkan nilai moral dan sosial yang berlaku. Penerapan asas “ *culpa in causa*” ini pun harus pula memperhatikan proporsionalitas dan asas subsidiaritas.⁶⁹

Pelaku kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika perbuatan pelaku mengandung unsur kelalaian.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pidanaan yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa.

Kelalaian yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, pada hal seharusnya ia

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 227.

dapat menduga sebelumnya. Seperti halnya kasus dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, dimana pelaku karena kelalaiannya tidak disadari yang mengakibatkan matinya seseorang.

Van Hattum menyatakan, bahwa perbedaan itu tidak ada arti praktis. Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kelalaian yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kelalaian yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa “ kelalaian yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pembuat), yang tidak merupakan *dolus eventualis*” . Perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kelalaian merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kelalaian seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pembuat itu berbuat.⁷⁰

C. Pertimbangan Hakim Perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli

Pembahasan pada Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli dapat penulis uraikan lebih jauh pada sub bab berikut. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang dan Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Selama

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 228.

Lima Bulan Dalam Perkara Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Kematian Korban Dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli berkaitan dengan hal-hal yang menjadi isu hukum yang dikaji penulis.

Penguraian pembahasan demikian dimaksudkan agar memberikan jawaban dari isu hukum yang telah dikaji penulis untuk dapat dipahami. Selanjutnya penulis akan menguraikan pembahasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “ *non state justice system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Di mana diberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terhadap suatu konflik atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, antara hubungan-hubungan sosial anggota masyarakat tersebut yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama, di mana asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama guna menemukan jati diri keadilan itu sendiri yang ada di dalam batin tiap orang, proses penyelesaiannya dengan pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

Sebuah keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku. Keadilan restoratif itu memiliki penerapan yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan kekeluargaan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki peran lain yaitu sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya.

Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan dalam masyarakat, sehingga terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Perspektif restoratif dalam memandang kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukan juga melanggar hukum pidana, namun aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif. Bagi penganut teori retributif, satu-satunya alasan pembenar adanya pemidanaan adalah si pelaku memang pantas atau layak dijatuhi pidana karena secara moral patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana.

Teori retributif mendasarkan pemidanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral. Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu:

- a. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
- b. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama;

- c. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;
- d. Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan “pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula “hak” dari pelaku kejahatan.

Pendekatan dengan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuat-nya. Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Mengetahui kasus posisi dan memenuhi pembuktian maka identitas Terdakwa sangat diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan sah di hadapan hukum. Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *retributive justice (criminal justice)* ke konsep *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah konsep pidanaan, tetapi sebagai konsep

pidanaaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil).

Dari kenyataan yang ada, sistem pidanaaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaran ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan.

Munculnya ide *Restorative Justice* merupakan kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain.

Munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Tabel 1.
Perbedaan mendasar antara Restorative Justice dengan peradilan menurut KUHAP

No.	Peradilan KUHAP	<i>Restorative Justice</i>
1.	Mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan	Menunjuk pada kekeliruan (<i>error</i>) yang disebabkan karena pelanggaran
2.	Menempatkan korban dalam	Menempatkan korban pada

	kedudukan yang sentral	posisi yang sekunder
3.	Tujuannya berpusat pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil	Dasar tujuannya memberi kepuasan yang dialami para pihak yang terlibat dalam pelanggaran
4.	<i>Result in prison for the accused</i> (pidana penjara)	Dialogue, negotiation, and resolution (bernegosiasi)
5.	Ditentukan oleh profesional hukum.	Ditentukan oleh para pihak dalam <i>conferencing</i> (musyawarah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pembahasan lebih lanjut mengenai Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan kasus posisi diatas, untuk mengkaji lebih mendalam hakekat penyelesaian perkara melalui konsep *Restorative Justice* ini. Dapat dilihat melalui proses pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan Saksi yang saling berkesesuaian dan ditambah pula keterangan Terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan bahwa unsur perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unsur lain dalam pembahasan kasus ini membahas pada pokok perkara Terdakwa yang mana dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh nya antara perbuatan dan akibatnya dengan berdasar syarat-syarat mutlak. Sebelumnya untuk dapat dikatakan mampu melakukan pertanggungjawaban pidana hal tersebut diuraikan dalam Pasal 44 KUHP. Dengan kata lain Terdakwa dalam kasus ini harus memenuhi tuntutan dari Majelis Hakim sesuai dengan pembuktian yang sudah dijelaskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim dengan menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dijatuhi

pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pada tuntutan Penuntut Umum diuraikan dengan tuntutan yang berbeda dengan Majelis Hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

Kasus pada Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli yang mana terdapat keadilan *Restorative* atau diselesaikan melalui perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa dan dilakukan pula ganti rugi oleh Terdakwa. Dengan hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pidana kepada Terdakwa. Dengan hal ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa yang mana menurut Penulis pada tuntutan tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bunyi nya sebagai berikut : “ Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” . Dan ketentuan pada Pasal 359 KUHP yang bunyi nya sebagai berikut: “ Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” .

Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim menurut Penulis bertentangan pula dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang mana berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Polri pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative*

Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia.

Penulis berpendapat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menimbulkan korban meninggal dunia melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik pada kasus Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri tersebut sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Yang mana Terdakwa sudah dapat dikatakan mampu untuk melakukan pertanggung jawaban pidana karena dilakukan dengan sadar akan akibat yang ditimbulkan, dan dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Memang pada dasarnya diakui oleh beberapa pakar hukum pidana sulit untuk membedakan antara jenis *dolus eventualis* dengan *culpa*. Sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi mengemukakan bahwa “ membedakan *dolus eventualis* dengan kelalaian tidak mudah. Jika pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu maka pada kelalaian disyaratkan : seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan adanya kemungkinan dan kurang hati-hatian.

Diuraikan dalam pendapat diatas, karena dalam pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*geern straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kelalaian yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan

yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁷¹

Seseorang disebut dapat dipertanggungjawabkan, karena orang tersebut memang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Dan dapat dilihat dari pembuktian yang telah di uraikan sebagaimana pembahasan diatas maka Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk mampu dikatakan dapat bertanggung jawab. Dalam kaitannya, prinsip bahwa “ Setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab” . Maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Hal yang dimaksudkan agar putusan Hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “ Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana” . Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan

⁷¹ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 100.

melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam kasus ini Hakim menggunakan teori karena kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan sebagai berikut : “ Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” .

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁷²

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

⁷² Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu aspek yuridis maupun sosiologis. Terlebih dahulu majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para Saksi, Saksi ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Terdapat pula pertimbangan bahwa Terdakwa telah memiliki itikad baik yaitu memberi santunan kepada keluarga korban dan telah terdapat perjanjian perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban.

Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum. Sama halnya dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang meringankan dan tidak ada keadaan yang memberatkan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sistem *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk dari proses penyelesaian yang merupakan jalan keluar dari permasalahan antara beberapa pihak yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, dan sistem *Restorative*

Justice tersebut dalam pelaksanaannya lebih bersifat mudah karena pihak korban maupun pelaku melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang disertai oleh pihak fasilitator untuk mendapatkan hasil yang cepat, mudah, dan tidak adanya proses ke Pengadilan.

Suatu bentuk dari sistem *Restorative Justice* tidak dapat berlaku jika memenuhi semua tindakan yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu :

- a. Pelaku dalam kondisi tidak sadar (mabuk);
- b. Pelaku tidak bertanggungjawab dan meninggalkan korban dalam kondisi luka ketika ditabrak oleh pelaku;
- c. Adanya korban jiwa dalam kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut analisis Penulis, putusan pada pertimbangan Hakim pada kasus Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli tidak sejalan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang mana dalam kasus tersebut seharusnya Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah menimbulkan kematian pada korban dengan berdasarkan peraturan atau kaidah hukum terkait sebagai pedoman Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tersebut yaitu berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Walaupun adanya pertimbangan *Restorative Justice*, namun pertimbangan tersebut tidak bisa dijadikan faktor utama untuk memutuskan dakwaan pada Terdakwa karena *Restorative Justice* tidak bisa dijalankan

apabila dalam perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang mana berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Polri pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang terdapat pada Pasal 3 huruf b poin ke 6 (enam) dengan terpenuhinya syarat formil yaitu : “ Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia” .

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁷³

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Dengan kata lain, pertimbangan Hakim diatas harus berdasarkan atas Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang mana meninjau dari sudut yuridis.

⁷³ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁷⁴

Secara normatif dijelaskan pula ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Dengan menyertakan Norma dalam setiap pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, bahwa dengan demikian menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan merupakan sebuah sistem Norma yang menimbulkan kepastian hukum.

⁷⁴ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 147.

Pentingnya membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian adalah pada sanksi pidananya yang lebih berat sebagaimana telah juga diuraikan di bagian awal pembahasan ini. Maka dengan penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Terdakwa menyebabkan Terdakwa hanya mendapat sanksi yang lebih ringan yaitu 5 (lima) bulan. Padahal batas maksimum yang mestinya menjadi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana adalah 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Selama Lima Bulan Dalam Perkara Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Kematian Korban Dengan Pasal 183 jo Pasal 193 (1) KUHAP

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus didasarkan dengan pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan

dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Hakim meliputi dua macam yaitu pertimbangan yuridis (pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pasal dalam KUHP) dan pertimbangan non-yuridis (pertimbangan yang dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi diri Terdakwa saat melakukan tindak pidana).

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian dalam sidang pengadilan sering terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim majelis. Diantara para Hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.

Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model Majelis Hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara Hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan. Majelis Hakim dalam

menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Selain ketentuan tersebut, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “ Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” .

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pembedaan.⁷⁵ Dalam hal menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung

⁷⁵ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 83.

jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dasar pertimbangan Hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Dalam penjatuhan putusan Hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan Saksi, Bukti surat Visum Et Repertum, Bukti Petunjuk (Barang) dan keterangan Terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa

sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan diatas dalam kasus Putusan No. Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli terdapat keterangan Saksi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian nomor: 445.2/333/TUPusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan dan barang bukti terkait lainnya sehingga Majelis Hakim telah diperoleh fakta hukum yaitu keluarga korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa.

Keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang sah telah sesuai sebagai kekesuaian pada Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya menyatakan bahwa jika tidak terdapat cukup bukti Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim di mana dalam kasus yang Penulis teliti Majelis Hakim telah membernarkan bahwa dalam persidangan telah terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yakni berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat berupa Surat Kematian, Bukti Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa oleh Karena itu ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan harus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang bersalah di mana dalam kasus yang Penulis teliti

berupa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus “ Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Kematian Korban” telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap perkara Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli dimana telah terpenuhinya unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berupa terpenuhinya unsur delik sebagai subjek hukum, terpenuhinya unsur delik

terkait perbuatan mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, serta terpenuhinya unsur delik yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN Pli dimana Hakim menerapkan hukum pidana materil dengan ketentuan bahwa kelalaian yang ada pada pelaku adalah kelalaian yang tidak disadari, dimana pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, pada hal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Akan tetapi, perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, dimana Hakim mempertimbangan dari dua aspek, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan nilai keadilan restoratif dalam memutus perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dalam perkara kela⁷³ nyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan kematian korban dengan Pasal 183 jo Pasal 193 (1) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus “Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Kematian Korban” telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, pentingnya membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian adalah pada

sanksi pidananya yang lebih berat, maka dengan penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Terdakwa menyebabkan Terdakwa hanya mendapat sanksi yang lebih ringan yaitu 5 (lima) bulan. Padahal batas maksimum yang mestinya menjadi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana adalah 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas.
2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor serta senantiasa mentaati peraturan-peraturan lalu lintas.
3. Kepada para penegak hukum agar bisa memberikan hukuman yang setii bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpidang: UMRAH Press.

Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- , 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Jadilah Penolong Kecelakaan Dijalan, Semua Orang Bisa Jadi Penolong*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustakim. 2020. *Hukum Dan Kebijakan Transportasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.

Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Agio V. Sangki, “ Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas” , *Lex Crimen*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Asep Nugraha, “ Analisis Yuridis Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan” , *Veritas*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022.

Nopiana Mozin, “ Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo” , *Jambura Journal Civic Education*, Volume (2) Nomor (1), (Mei) (2022).

D. Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, “ Pasal Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP” , melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal->

kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-lt517da4b063376, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Renata Christa Auli, “Kelalaian yang merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.